



**WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa usaha dibidang kepariwisataan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta mendorong peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan investasi dan pelestarian budaya daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan usaha pariwisata diperlukan adanya pengaturan, pembinaan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, usaha pariwisata bukan termasuk dalam potensi daerah untuk dilakukan pemungutan pajak ataupun retribusi daerah, sehingga kegiatan pendaftaran usaha pariwisata merupakan kegiatan administratif yang perlu pengaturan ditingkat wilayah Kota Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi,

dan Pameran;

17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
21. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Kediri.
4. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
5. Pengusaha pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
6. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah Penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
7. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
8. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.

9. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
11. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
12. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
13. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
14. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
15. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai study kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
16. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
17. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
18. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
19. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
20. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha di bidang pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Walikota ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :

- a. Menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB III  
USAHA PARIWISATA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Jasa perjalanan wisata;
- b. Jasa makanan dan minuman;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa pramuwisata;
- e. Jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- f. Jasa konsultan pariwisata;
- g. Jasa informasi pariwisata;
- h. Kawasan pariwisata;
- i. Wisata tirta;
- j. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- k. Penyediaan akomodasi;
- l. Daya tarik wisata; dan
- m. Spa.

Bagian Kedua  
Usaha Jasa Perjalanan Wisata  
Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.
- (2) Bidang jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha :
  - a. Biro perjalanan wisata; dan
  - b. Agen perjalanan wisata

Pasal 5

Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

## Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, antara lain : sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata;
  - b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan/atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
  - c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
  - d. penyediaan layanan angkutan wisata;
  - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konferensi dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
  - f. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
  - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan.
- (2) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

- (1) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha biro perjalanan wisata diwajibkan untuk:
  - a. memenuhi jenis kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan/atau dijanjikan dalam paket wisata;
  - b. memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui biro perjalanan wisata; dan
  - c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha biro perjalanan wisata bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya.

## Pasal 8

Kegiatan usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata;
- c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata; dan/atau

- d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan jasa atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 9

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa agen perjalanan wisata diwajibkan untuk :

- a. memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan;
- b. memperhatikan norma dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara, dalam hal melakukan penjualan paket wisata yang dikemas biro perjalanan wisata; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.

#### Bagian Ketiga

#### Usaha Jasa Makanan dan Minuman

#### Pasal 10

- (1) Pendaftaran usaha jasa makanan dan minuman meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha :
  - a. Restoran;
  - b. Rumah makan;
  - c. Bar/rumah minum;
  - d. Kafe;
  - e. Pusat penjualan makanan;
  - f. Jasa boga; dan
  - g. Jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 11

Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap :

- a. Restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat makanan pada setiap lokasi; atau
- b. Setiap kantor jasa boga

#### Pasal 12

- (1) Usaha jasa makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diselenggarakan kegiatan penunjang berupa pertunjukan atau hiburan.
- (3) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa makanan dan minuman diwajibkan untuk :

- a. menjaga citra usaha;
- b. mencegah pelanggaran kesusilaan, etika dan moral serta ketertiban umum;
- c. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengelolaan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.
- d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.

#### Bagian Keempat

#### Usaha Jasa Transportasi Wisata

##### Pasal 13

- (1) Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata.
- (2) Bidang jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha :
  - a. Angkutan jalan wisata;
  - b. Angkutan kereta api wisata;
  - c. Angkutan sungai dan danau wisata;
  - d. Angkutan laut domestik wisata; dan/atau
  - e. Angkutan laut internasional wisata.

##### Pasal 14

Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api.

##### Pasal 15

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa transportasi wisata diwajibkan untuk:

- a. memenuhi jenis dan kualitas jasa transportasi wisata;
- b. menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan;
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.

#### Bagian Kelima

#### Usaha Jasa Pramuwisata

##### Pasal 16

Pendaftaran usaha jasa pramuwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

##### Pasal 17

- (1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi kegiatan penyediaan tenaga pramuwisata dan/atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

- (2) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- (3) Pengkoordinasian tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

#### Pasal 18

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa pramuwisata diwajibkan untuk :

- a. mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi ketrampilan yang berlaku;
- b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.

#### Bagian Keenam

##### Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

#### Pasal 19

- (1) Pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

#### Pasal 20

Pendaftaran usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran dilakukan terhadap setiap kantor.

#### Pasal 21

- (1) Kegiatan usaha jasa penyelenggaraan perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi :
  - a. Penyelenggaraan kegiatan konferensi antara lain :
    1. Perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konferensi;
    2. Perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konferensi;
    3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan konferensi; dan
    4. Pelayanan terjemahan simultan.
  - b. Perencanaan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;
  - c. Perencanaan dan penyelenggaraan pameran;

- d. Penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konferensi;
  - e. Penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konferensi, perjalanan insentif dan pameran; dan/atau
  - f. Kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konferensi, perjalanan insentif dan pameran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha jasa penyelenggaraan perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

#### Pasal 22

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa penyelenggaraan perjalanan insentif, konferensi, dan pameran diwajibkan untuk :

- a. memenuhi jenis dan kualitas jasa yang dikemas dan/atau dijanjikan dalam penawaran penyelenggaraan konferensi, perjalanan insentif dan pameran;
- b. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan konferensi dan pameran sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan program perjalanan insentif yang dijualnya; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.

#### Bagian Ketujuh

##### Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

#### Pasal 23

Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

#### Pasal 24

- (1) Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :
- a. penyampaian pandangan dan saran di bidang pariwisata;
  - b. penyusunan studi kelayakan;
  - c. perencanaan, pengawasan dan manajemen pariwisata; dan
  - d. penelitian di bidang pariwisata.
- (2) Badan usaha jasa konsultan pariwisata didirikan semata-mata untuk menyediakan jasa konsultan di bidang pariwisata.

#### Pasal 25

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konsultan pariwisata diwajibkan untuk :

- a. menjamin dan bertanggung jawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan;
- b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya; dan

- c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.

#### Bagian Kedelapan

#### Usaha Jasa Informasi Pariwisata

#### Pasal 26

Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

#### Pasal 27

- (1) Kegiatan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi :
  - a. Penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;
  - b. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media lain;
  - c. Pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
- (2) Penyelenggara usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disediakan.

#### Pasal 28

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa informasi pariwisata diwajibkan untuk :

- a. menjamin dan bertanggung jawab atas kualitas jasa informasi yang diberikan;
- b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya atau kelompoknya; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.

#### Bagian Kesembilan

#### Usaha Kawasan Pariwisata

#### Pasal 29

Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.

#### Pasal 30

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diselenggarakan oleh badan usaha yang kegiatannya meliputi :
  - a. Penyediaan dan penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
  - b. Penyediaan dan penyewaan fasilitas pendukung lainnya; dan/atau
  - c. Penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan pariwisata yang bersangkutan.
- (3) Badan usaha yang menyelenggarakan usaha kawasan pariwisata diwajibkan untuk:
  - a. membangun dan menyediakan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan;
  - b. mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan;
  - c. memperhatikan kebijaksanaan pengembangan wilayah daerah yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperanserta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata; dan
  - d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.
- (4) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan.
- (5) Pembangunan kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan wisatawan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Usaha Wisata Tirta

#### Pasal 31

- (1) Pendaftaran usaha wisata tirta meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta.
- (2) Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha :
  - a. wisata bahari; dan
  - b. wisata sungai dan waduk;
- (3) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
  - a. wisata selam;
  - b. wisata perahu layar;
  - c. wisata memancing;
  - d. wisata selancar;
  - e. dermaga bahari; dan
  - f. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Jenis usaha wisata sungai, danau dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
  - a. wisata arung jeram;

- b. wisata dayung; dan
- c. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha wisata sungai dan waduk yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 32

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari dilakukan terhadap dermaga bahari pada setiap lokasi.

#### Pasal 33

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha sarana wisata tirta diwajibkan untuk :

- a. Menyediakan sarana dan fasilitas keamanan dan keselamatan wisatawan termasuk penyediaan tenaga SAR;
- b. Mempekerjakan pramuwisata atau tenaga ahli yang telah memiliki keterampilan yang dibutuhkan;
- c. Memberikan perlindungan asuransi terhadap kegiatan yang mempunyai resiko tinggi;
- d. Menjamin dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan; dan
- e. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.

#### Bagian Kesebelas

##### Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

#### Pasal 34

- (1) Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha:
  - a. Gelanggang olah raga;
  - b. Gelanggang seni;
  - c. Arena permainan;
  - d. Hiburan malam;
  - e. Panti pijat;
  - f. Taman rekreasi;
  - g. Karaoke; dan
  - h. Jasa impresariat/promotor.
- (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
  - a. Lapangan golf;
  - b. Rumah bilyar;
  - c. Gelanggang renang;

- d. Lapangan tenis;
  - e. Gelanggang bowling; dan
  - f. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha :
- a. Sanggar seni;
  - b. Galeri seni;
  - c. Gedung pertunjukan seni; dan
  - d. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub-jenis usaha:
- a. Arena permainan; dan
  - b. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub-jenis usaha :
- a. Klub malam;
  - b. Diskotek;
  - c. Pub; dan
  - d. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sub-jenis usaha :
- a. Panti pijat; dan
  - b. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis :
- a. Taman rekreasi;
  - b. Taman bertema; dan
  - c. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub-jenis usaha karaoke.
- (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub-jenis usaha jasa impresariat/promotor.

#### Pasal 35

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.

- (2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (3) Badan usaha yang menyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi diwajibkan untuk :
  - a. mencegah penggunaan usaha hiburan dan rekreasi untuk kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, perjudian, perdagangan obat-obat terlarang/napza, dan semua perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan;
  - b. memasang tarif masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para tamu dan pengunjung;
  - c. memenuhi dan memelihara persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkungan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - d. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.
- (4) Penyelenggara usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan tamu dan/atau pengunjung.

#### Bagian Keduabelas

#### Usaha Penyediaan Akomodasi

#### Pasal 36

- (1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :
  - a. Hotel;
  - b. Bumi perkemahan;
  - c. Persinggahan karavan;
  - d. Vila;
  - e. Pondok wisata; dan
  - f. Akomodasi lain.
- (3) jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha :
  - a. Hotel bintang; dan
  - b. Hotel non-bintang.
- (4) jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha :
  - a. Motel; dan
  - b. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 37

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain pada setiap lokasi.

- (2) Pendaftaran yang dilakukan terhadap hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, dan akomodasi lain mencakup pelayanan pariwisata lain berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, dan akomodasi lain yang sama serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

#### Pasal 38

Badan usaha yang penyediaan usaha penyediaan akomodasi diwajibkan untuk :

- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. menjaga citra dan mencegah penggunaan usaha akomodasi untuk kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, perjudian, perdagangan obat-obat terlarang/napza, dan semua perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan;
- c. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- d. menjamin dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan tamu; dan
- e. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.

#### Bagian Ketigabelas

#### Usaha Daya Tarik Wisata

#### Pasal 39

- (1) Pendaftaran usaha daya tarik wisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub-jenis usaha :
  - a. Pengelolaan pemandian air panas alami;
  - b. Pengelolaan goa;
  - c. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
  - d. Pengelolaan musium;
  - e. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
  - f. Pengelolaan obyek ziarah; dan
  - g. Sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 40

Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi.

#### Pasal 41

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha daya tarik wisata diwajibkan untuk :

- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;

- b. mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan;
- c. menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya;
- d. mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan, etika dan moral serta penggunaan minuman keras dan narkoba.
- e. menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.

#### Bagian Keempatbelas

##### Usaha Spa

##### Pasal 42

Pendaftaran usaha spa dilakukan terhadap spa pada setiap lokasi.

##### Pasal 43

Badan usaha, usaha perorangan atau usaha sekelompok orang yang menyelenggarakan usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :

- a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan
- b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

##### Pasal 44

Badan usaha yang menyelenggarakan usaha spa diwajibkan untuk :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- b. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan;
- c. Mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan, etika dan moral serta penggunaan minuman keras dan narkoba; dan
- d. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.

#### BAB IV

#### TAHAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 45

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. Pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Usaha Pariwisata  
Pasal 46

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap badan usaha atau orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata atau perluasan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata sesuai dengan jenis usaha pariwisata yang diusahakan sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (3) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
  - a. Fotocopi akta pendirian badan usaha beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  - b. Fotocopi izin teknis berupa izin gangguan (HO);
  - c. Foto copi dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL/UPL/SPPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Fotocopi izin operasional bagi usaha jasa transportasi wisata dan usaha wisata tirta khusus sub-jenis usaha dermaga bahari;
  - e. Fotocopi NPWP; dan/atau
  - f. Fotocopi bukti kepemilikan tanah.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (5) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (6) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.
- (7) Dalam upaya pembinaan terhadap usaha jasa pariwisata yang termasuk golongan usaha mikro atau kecil diwajibkan untuk melaporkan keberadaan usahanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Sebagai bukti bahwa usaha jasa pariwisata yang termasuk golongan usaha mikro atau kecil tersebut sudah melaporkan usahanya, maka akan diterbitkan Surat Keterangan bahwa usaha yang diselenggarakan tersebut termasuk usaha pariwisata pendukung pariwisata.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan Berkas Permohonan  
Pasal 47

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.

- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, maka akan diberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima tidak ada pemberitahuan kekurangan maka permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

#### Bagian Keempat

#### Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 48

Obyek pendaftaran usaha pariwisata dicantumkan ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

#### Pasal 49

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. Nama pengusaha;
- d. Alamat pengusaha;
- e. Nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. Jenis dan/atau nama usaha;
- g. Merek usaha apabila ada;
- h. Nama dan lokasi bagi usaha daya tarik wisata dan usaha kawasan pariwisata;
- i. Fasilitas yang dimiliki bagi usaha penyediaan akomodasi;
- j. Kapasitas yang tersedia bagi usaha penyediaan akomodasi, usaha jasa transportasi wisata dan usaha jasa makanan dan minuman;
- k. Alamat kantor ;
- l. Nomor akta pendirian usaha dan perubahannya apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- m. Nama izin dan nomor izin teknis, dan/atau izin operasional serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- n. Keterangan apabila dikemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf m; dan
- o. Keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

## Pasal 50

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

## Bagian Kelima

### Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

## Pasal 51

Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diterbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

## Pasal 52

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. Nama pengusaha;
- d. Alamat pengusaha;
- e. Nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. Jenis dan/atau nama usaha;
- g. Merek usaha apabila ada;
- h. Nama dan lokasi bagi usaha daya tarik wisata dan usaha kawasan pariwisata;
- i. Fasilitas yang dimiliki bagi usaha penyediaan akomodasi;
- j. Kapasitas yang tersedia bagi usaha penyediaan akomodasi, usaha jasa transportasi wisata dan usaha jasa makanan dan minuman;
- k. Alamat kantor ;
- l. Nomor akta pendirian usaha dan perubahannya apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan.
- m. Nama izin dan nomor izin teknis, dan/atau izin operasional serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- n. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- o. Tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

## Bagian Keenam

### Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

## Pasal 53

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.

- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Apabila Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (8) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (10) Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (11) Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAGIAN V

### PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembekuan Sementara

#### Pasal 54

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk membekukan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :

- a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
  - (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 55

Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :

- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a; atau
- b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b.

### Bagian Kedua

#### Pembatalan

#### Pasal 56

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha :
  - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
  - c. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### BAB VI

#### LARANGAN

#### Pasal 57

Badan usaha atau orang atau sekelompok orang yang menjalankan usaha pariwisata dilarang untuk :

- a. mengalihkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;

- c. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan yang melanggar kesusilaan;
- d. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang;

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 58

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh Dinas yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembinaan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata;
  - b. pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata; dan
  - c. pembinaan teknis pemasaran / promosi.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 12 ayat (3), Pasal 15, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 30 ayat (3), Pasal 33, Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 38, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 46 ayat (5), Pasal 53 ayat (3), Pasal 57, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha pariwisata; atau
  - c. pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha pariwisata dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dikenakan kepada pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Format ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 23, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 42, Pasal 46 ayat (4), dan

Pasal 47 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Izin Usaha Pariwisata yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Izin Usaha Pariwisata sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 8 Oktober 2012  
WALIKOTA KEDIRI,

**ttd**  
**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kota Kediri  
Pada tanggal 8 Oktober 2012  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

**ttd**  
**AGUS WAHYUDI**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
DWI CIPTANINGSIH, SH.MM  
Pembina Tk I (IV/b)  
NIP. 19631002 199003 2 003

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 41 TAHUN 2012

TANGGAL : 8 Oktober 2012

-----

A. Permohonan Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

Nomor : Kediri, .....,  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata

Kepada Yth:  
Bapak Walikota Kediri  
Cq. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
Dan Olah Raga Kota Kediri  
Di  
Tempat

Dengan hormat,  
Yang bertanda-tangan di bawah ini :  
Nama :  
Tempat & Tgl Lahir :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor Telepon :  
Bentuk Usaha :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Lokasi Daya Tarik Wisata :  
Lokasi berada di antara Propinsi :  
 Ya, Propinsi ..... dan Propinsi .....  
 Tidak

Lokasi Berada diantara Kabupaten/ Kota  
 Ya, Kabupaten/ Kota ..... dan Kabupaten/ Kota .....  
 Tidak

Alamat Kantor Pengelola :  
Jumlah Modal :

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor :..... Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata, jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata, sub jenis pengelolaan :

- Pengelolaan pemandian air panas alami
  - Pengelolaan gua
  - Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;
  - Pengelolaan museum
  - Pengelolaan pemukiman dan/ atau lingkungan adat
  - Pengelolaan objek ziarah
- (Beri tanda silang pada pilihan sub-jenis pengelolaan usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. Fotokopi :
  - akte pendirian perusahaan
  - Kartu Tanda Penduduk(Beri tanda silang pada pilihan)

2. Fotokopi bukti hak pengelolaan daya tarik wisata
3. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
  - HO
  - .....(Beri tanda silang pada pilihan)
4. Dokumen lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan:
  - UKL
  - UPL
  - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)
5. Fotokopi NPWP
  - NPWP(Beri tanda silang pada pilihan)
6. Fotokopi bukti penguasaan tanah (sertifikat/akta jual beli/perjanjian sewa)
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Perjanjian Sewa(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.


Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami akan memperhatikan norma kesusilaan, hukum, politik, agama, keamanan dan ketertiban umum, apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon ,

Materai

(.....)  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

B. Permohonan Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata



Nomor : Kediri,.....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata

Kepada Yth:  
Bapak Walikota Kediri  
Cq. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
Dan Olah Raga Kota Kediri  
Di  
Tempat

Dengan hormat,  
Yang bertanda-tangan di bawah ini :  
Nama :  
Tempat & Tgl. Lahir :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor Telepon :  
Bentuk Usaha :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Lokasi Kawasan Pariwisata :

Lokasi berada di antara Propinsi :  
 Ya, Propinsi ..... dan Propinsi .....  
 Tidak

Lokasi Berada diantara Kabupaten/ Kota  
 Ya, Kabupaten/ Kota ..... dan Kabupaten/ Kota .....  
 Tidak

Alamat Kantor Pengelola :  
Jumlah Modal :

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor :..... Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian badan usaha kawasan pariwisata;
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :  
 HO  
 .....  
(Beri tanda silang pada pilihan)
3. Dokumen AMDAL
4. Fotokopi NPWP  
 NPWP  
(Beri tanda silang pada pilihan)

5. Fotokopi bukti penguasaan tanah (sertifikat/akta jual beli/perjanjian sewa)

- Sertifikat
- Akta Jual Beli
- Perjanjian Sewa

(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami akan memperhatikan norma kesusilaan, hukum, politik, agama, keamanan dan ketertiban umum, apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

Materai

(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

C. Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata



Nomor : Kediri,.....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata

Kepada Yth :  
Bapak Walikota Kediri  
Cq. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
Dan Olah Raga Kota Kediri  
Di  
Tempat

Dengan hormat,  
Yang bertanda-tangan di bawah ini :  
Nama :  
Tempat & Tanggal Lahir :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor Telepon :  
Bentuk Usaha :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Alamat Kantor :  
Jumlah Modal :

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri nomor :..... tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata, jenis usaha :

- Angkutan jalan wisata : ..... Unit, dengan kapasitas .....
  - Angkutan Kereta Api Wisata : ..... Unit, dengan kapasitas .....
  - Angkutan sungai dan danau wisata : ..... Unit, dengan kapasitas .....
  - Angkutan laut domestik wisata : ..... Unit, dengan kapasitas .....
  - Angkutan laut international wisata : ..... Unit, dengan kapasitas .....
- (Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. Fotokopi :
  - akte pendirian perusahaan
  - Kartu Tanda Penduduk(Beri tanda silang pada pilihan)
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan:
  - HO
  - .....(Beri tanda silang pada pilihan)
3. Dokumen lingkungan hidup
  - UKL
  - UPL
  - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)

4. Fotokopi NPWP
  - NPWP(Beri tanda silang pada pilihan)
  
5. Fotokopi bukti penguasaan tanah (sertifikat/akta jual beli/perjanjian sewa)
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Perjanjian Sewa(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami akan memperhatikan norma kesusilaan, hukum, politik, agama, keamanan dan ketertiban umum, apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pemohon ,

Materai 6000

(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

D. Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata



Nomor : Kediri, .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Kepada Yth:  
Bapak Walikota Kediri  
Cq. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
Dan Olah Raga Kota Kediri  
Di  
Tempat

Dengan hormat,  
Yang bertanda-tangan di bawah ini :  
Nama :  
Tempat & Tanggal Lahir :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomer Telepon :  
Bentuk Usaha :  
Nama Perusahaan :  
NPWP :  
Jabatan :  
Alamat Kantor / Gerai Penjualan :  
Jumlah Modal :

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor ..... Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata, jenis usaha :

- Biro Perjalanan Wisata
  - Agen Perjalanan Wisata
- (Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi :
  - Akte Pendirian perusahaan
  - Kartu Tanda Penduduk(Beri tanda silang pada pilihan)
2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan :
  - HO
  - ....(Beri tanda silang pada pilihan)
3. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - UKL
  - UPL
  - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)

4. Fotokopi NPWP
  - NPWP(Beri tanda silang pada pilihan)
  
5. Fotokopi bukti penguasaan tanah (sertifikat/akta jual beli/perjanjian sewa)
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Perjanjian Sewa(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami akan memperhatikan norma kesusilaan, hukum, politik, agama, keamanan dan ketertiban umum, apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon ,

Materai 6000

(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

E. Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

Nomor : Kediri, .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Kepada Yth:  
Bapak Walikota Kediri  
Cq. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
Dan Olah Raga Kota Kediri  
Di  
Tempat

Dengan hormat, yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :  
Tempat & Tanggal Lahir :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor Telepon :  
Bentuk Usaha :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Lokasi Usaha :  
Lokasi Kantor :  
Jumlah Modal :

**KEANGGOTAAN PHRI**

- Telah menjadi anggota PHRI
  - Belum menjadi anggota
  - Dalam proses
- (Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri nomor :..... tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman, jenis usaha :

- Restoran, jumlah kursi : buah
- Rumah Makan, jumlah kursi : buah
- Bar/ Rumah Minum, jumlah kursi : buah
- Kafe, jumlah kursi : buah
- Pusat Makanan, jumlah stand : buah
- Jasa Boga, jumlah kapasitas produksi/ pack : / bulan

(Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :


1. Fotokopi :
  - Akte Pendirian perusahaan
  - Kartu Tanda Penduduk(Beri tanda silang pada pilihan)

2. Fotokopi izin teknis sesuai peraturan perundang-undangan:
  - HO
  - ....(Beri tanda silang pada pilihan)
  
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
  - UKL
  - UPL
  - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)
  
4. Fotokopi bukti penguasaan tanah (sertifikat/akta jual beli/perjanjian sewa)
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Perjanjian Sewa(Beri tanda silang pada pilihan)
  
5. Fotokopi NPWP
  - NPWP(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami akan memperhatikan norma kesusilaan, hukum, politik, agama, keamanan dan ketertiban umum, apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon ,



(.....)  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

F. Permohonan Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

Nomor : Kediri, .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi

Kepada Yth:  
Bapak Walikota Kediri  
Cq. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
Dan Olah Raga Kota Kediri  
Di  
Tempat

Dengan hormat,  
Yang bertanda-tangan di bawah ini :  
Nama :  
Tempat & Tanggal Lahir :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor telephon :  
Bentuk Usaha :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Lokasi Usaha Akomodasi :  
Jumlah modal :

**KEANGGOTAAN PHRI**

- Telah menjadi anggota PHRI
  - Belum menjadi anggota
  - Dalam proses
- (Beri tanda silang pada pilihan jenis usaha)

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor ..... Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi, jenis usaha :

- Hotel, dengan sub-jenis:
  - Hotel Bintang 5 / 4 / 3 / 2 / 1
  - Hotel Non-Bintang
- Bumi Perkemahan
- Persinggahan Karavan
- Villa
- Pondok Wisata
- Akomodasi lain,
  - Motel

(Beri tanda silang pada pilihan jenis/ sub-jenis pengelolaan usaha)

Usaha akomodasi yang kami ajukan memiliki :

1. Kamar :
  - a. Jumlah kamar :
  - b. Jumlah tempat tidur :
  - c. Kapasitas kamar :
  
2. Fasilitas kamar :
  - a. KM/WC dalam :..... buah
  - b. Telepon : Ada/Tidak\*)
  - c. Televisi : Ada/Tidak\*)
  - d. Almari Pakaian : Ada/Tidak\*)
  - e. Air Panas : Ada/Tidak\*)
  - f. Lemari Es : Ada/Tidak\*)
  - g. ....
  - h. ....
  
3. Fasilitas Hotel :
  - a. Ruang Lobby : .....M2
  - b. Front Office : .....M2
  - c. Kantor Pengelola : .....M2
  - d. Ruang Pertemuan : .....M2
  - e. Tempat Parkir : .....M2
  - f. Taman : .....M2
  - g. Ruang Binatu : .....M2
  - h. Gudang : .....M2
  - i. Televisi : Ada\Tidak\*)
  - j. Telepon : Ada\Tidak\*)
  - k. Toilet umum : Ada\Tidak\*)
  - l. Sarana olah raga : a. ....  
b. ....  
c. ....
  - m. ....
  - n. ....
  - o. ....
  - p. ....

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:


1. Fotokopi :
  - Akta pendirian perusahaan
  - Kartu Tanda Penduduk(Beri tanda silang pada pilihan)
  
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan :
  - HO
  - ....(Beri tanda silang pada pilihan)
  
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan :
  - UKL
  - UPL
  - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)
  
4. Fotokopi bukti penguasaan tanah (sertifikat/akta jual beli/perjanjian sewa)
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Perjanjian Sewa(Beri tanda silang pada pilihan)

5. Fotokopi NPWP  
 NPWP  
(Beri tanda silang pada pilihan)

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami akan memperhatikan norma kesusilaan, hukum, politik, agama, keamanan dan ketertiban umum, apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,



(.....)  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

G. Permohonan Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi

<b>KOP SURAT PERUSAHAAN</b>
-----------------------------

Nomor : Kediri,.....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi

Kepada Yth:  
Bapak Walikota Kediri  
Cq. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
Dan Olah Raga Kota Kediri  
Di  
Tempat

Dengan hormat, yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan Tgl Lahir :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor telepon :  
Bentuk Usaha :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Lokasi Usaha :  
Jumlah Modal :

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor :..... Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi, jenis usaha :


- Gelanggang Olahraga, dengan sub-jenis:
    - Lapangan Golf
    - Rumah Bilyard
    - Gelanggang Renang
    - Lapangan tenis
    - Gelanggang bowling
    - .....
  - Gelanggang Seni, dengan sub-jenis:
    - Sanggar seni
    - Galeri Seni
    - Gedung Pertunjukkan seni
    - .....
  - Arena Permainan
  - Hiburan Malam, dengan sub-jenis:
    - Kelab Malam
    - Diskotik
    - Pub
    - .....
  - Panti Pijat
  - Taman Rekreasi dengan sub-jenis:
    - Taman Rekreasi
    - Taman Bertema
    - .....
  - Karaoke
  - Jasa Impresariat/ Promotor
- (Beri tanda silang pada pilihan Jenis/ sub-jenis usaha)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. Fotokopi :
  - akta pendirian perusahaan
  - Kartu Tanda Penduduk(Beri tanda silang pada pilihan)
  
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan :
  - HO
  - .....(Beri tanda silang pada pilihan)
  
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
  - AMDAL
  - UKL
  - UPL
  - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)
  
4. Fotokopi bukti penguasaan tanah (sertifikat/akta jual beli/perjanjian sewa)
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Perjanjian Sewa(Beri tanda silang pada pilihan)
  
5. Fotokopi NPWP

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami akan memperhatikan norma kesusilaan, hukum, politik, agama, keamanan dan ketertiban umum, apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Pemohon ,

(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

H. Permohonan Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran



Nomor : Kediri,.....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan  
Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Kepada Yth:  
Bapak Walikota Kediri  
Cq. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
Dan Olah Raga Kota Kediri  
Di  
Tempat

Dengan hormat,  
Yang bertanda-tangan di bawah ini :  
Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor Telephon :  
Bentuk Usaha :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Alamat Kantor :  
Jumlah Modal :

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor ..... Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.


Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian perusahaan
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
  - HO
  - .....(Beri tanda silang pada pilihan)
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
  - UKL
  - UPL
  - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)
4. Fotokopi bukti penguasaan tanah (sertifikat/akta jual beli/perjanjian sewa)
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Perjanjian Sewa(Beri tanda silang pada pilihan)
5. Fotokopi NPWP

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami akan memperhatikan norma kesusilaan, hukum, politik, agama, keamanan dan ketertiban umum, apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pemohon ,



(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

I. Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata



Nomor : Kediri,.....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Kepada Yth:  
Bapak Walikota Kediri  
Cq. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
Dan Olah Raga Kota Kediri  
Di  
Tempat

Dengan hormat,  
Yang bertanda-tangan di bawah ini :  
Nama :  
Tempat & Tanggal Lahir :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor Telepon :  
Bentuk Usaha :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Alamat Kantor :  
Jumlah Modal :

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor ..... Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata.


Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain:

1. Fotokopi akta pendirian perusahaan
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:  
 HO  
 .....  
(Beri tanda silang pada pilihan)
3. Dokumen lingkungan hidup  
 UKL  
 UPL  
 SPPL  
(Beri tanda silang pada pilihan)
4. Fotokopi bukti penguasaan tanah (sertifikat/akta jual beli/perjanjian sewa)  
 Sertifikat  
 Akta Jual Beli  
 Perjanjian Sewa  
(Beri tanda silang pada pilihan)
5. Fotokopi NPWP

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami akan memperhatikan norma kesusilaan, hukum, politik, agama, keamanan dan ketertiban umum, apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pemohon ,



(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

J. Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata



Nomor : Kediri, .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Kepada Yth:  
Bapak Walikota Kediri  
Cq. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
Dan Olah Raga Kota Kediri  
Di  
Tempat

Dengan hormat,  
Yang bertanda-tangan di bawah ini :  
Nama :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Bentuk Usaha :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Alamat Kantor :  
Jumlah Modal :

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor ..... Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.


Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. Fotokopi akta pendirian perusahaan
2. Fotokopi ijin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
  - HO
  - .....(Beri tanda silang pada pilihan)
3. Dokumen lingkungan hidup
  - UKL
  - UPL
  - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)
4. Fotokopi bukti penguasaan tanah (sertifikat/akta jual beli/perjanjian sewa)
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Perjanjian Sewa(Beri tanda silang pada pilihan)
5. Fotokopi NPWP

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami akan memperhatikan norma kesusilaan, hukum, politik, agama, keamanan dan ketertiban umum, apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon ,



(.....)  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

K. Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata



Nomor : Kediri, .....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata

Kepada Yth:  
Bapak Walikota Kediri  
Cq. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
Dan Olah Raga Kota Kediri  
Di  
Tempat

Dengan hormat,  
Yang bertanda-tangan di bawah ini :  
Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor Telepon :  
Bentuk Usaha :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Alamat Kantor :  
Jumlah Modal :

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor ..... Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata.


Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. Fotokopi :
  - akta pendirian perusahaan
  - Kartu Tanda Penduduk(Beri tanda silang pada pilihan)
  
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan :
  - HO
  - .....(Beri tanda silang pada pilihan)
  
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan :
  - UKL
  - UPL
  - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)
  
4. Fotokopi bukti penguasaan tanah (sertifikat/akta jual beli/perjanjian sewa)
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Perjanjian Sewa(Beri tanda silang pada pilihan)
  
5. Fotokopi NPWP

Terlampir juga kami sampaikan Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.


Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami akan memperhatikan norma kesusilaan, hukum, politik, agama, keamanan dan ketertiban umum, apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon ,



(.....)  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

L. Permohonan Pendaftaran Usaha Wisata Tirta



Nomor : Kediri,.....  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha Wisata Tirta

Kepada Yth:  
Bapak Walikota Kediri  
Cq. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
Dan Olah Raga Kota Kediri  
Di  
Tempat

Dengan hormat,  
Yang bertanda-tangan di bawah ini :  
Nama :  
Tempat dan Tgl Lahir :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor Telepon :  
Bentuk Usaha :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Alamat Kantor :  
Lokasi (Khusus dermaga bahari) :  
Jumlah Modal :

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor ..... Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha Wisata Tirta, jenis usaha:

- Wisata Bahari, sub jenis:
    - Wisata selam
    - Wisata Perahu Layar
    - Wisata memancing
    - Wisata selancar
    - Dermaga bahari
  - Wisata Sungai, Danau dan Waduk, sub jenis:
    - Wisata arung jeram
    - Wisata dayung
- (Beri tanda silang pada pilihan)

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :


1. Fotokopi:
  - Akta pendirian perusahaan
  - Kartu Tanda Penduduk(Beri tanda silang pada pilihan)
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan :
  - HO
  - .....(Beri tanda silang pada pilihan)

3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :
  - UKL
  - UPL
  - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)
  
4. Fotokopi bukti penguasaan tanah (sertifikat/akta jual beli/perjanjian sewa)
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Perjanjian Sewa(Beri tanda silang pada pilihan)
  
5. Fotokopi NPWP

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami akan memperhatikan norma kesusilaan, hukum, politik, agama, keamanan dan ketertiban umum, apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon ,



(.....)  
Tanda Tangan dan Nama Jelas

M. Permohonan Pendaftaran Usaha SPA



Nomor : Kediri,.....  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Pendaftaran Usaha SPA

Kepada Yth:  
Bapak Walikota Kediri  
Cq. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda  
Dan Olah Raga Kota Kediri  
Di  
Tempat

Dengan hormat, yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Alamat Tempat Tinggal :  
Nomor Telepon :  
Bentuk Usaha :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Lokasi Usaha :  
Jumlah Modal :

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor ..... Tahun 2012 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran Usaha SPA.

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini kami sampaikan pula lampiran-lampiran sesuai dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan, antara lain :

1. Fotokopi :
  - akta pendirian perusahaan
  - Kartu Tanda Penduduk(Beri tanda silang pada pilihan)
2. Fotokopi izin teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan:
  - HO
  - .....(Beri tanda silang pada pilihan)
3. Dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
  - UKL
  - UPL
  - SPPL(Beri tanda silang pada pilihan)
4. Fotokopi bukti penguasaan tanah (sertifikat/akta jual beli/perjanjian sewa)
  - Sertifikat
  - Akta Jual Beli
  - Perjanjian Sewa(Beri tanda silang pada pilihan)
5. Fotokopi NPWP

Terlampir juga kami sampaikan surat pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen yang kami serahkan tersebut.

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan kami akan memperhatikan norma kesusilaan, hukum, politik, agama, keamanan dan ketertiban umum, apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon ,

Materai 6000

(.....)

Tanda Tangan dan Nama Jelas

N. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen

**KOP SURAT PERUSAHAAN**


Kepada Yth :  
Walikota Kediri  
c.q Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,  
Pemuda dan Olah Raga  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :  
NAMA :  
ALAMAT :  
TELEPON :  
JABATAN : Direktur Utama / Penanggung jawab usaha

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata bidang usaha ..... Jenis usaha ..... adalah benar dan sah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak sah, tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Pemohon ,  
Kediri,  
  
(.....)  
Tanda tangan dan nama jelas

O. Format Pemeriksaan Berkas

PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Nama Pemohon :  
 Alamat Tempat Tinggal :  
 Bentuk Usaha : Badan Usaha/ Perorangan  
 Nama Perusahaan :  
 Jabatan :  
 Alamat Kantor :  
 Jenis Usaha :  
 Sub-Jenis Usaha :

No	Dokumen	Lampiran		Nomor dan Tanggal
		ada	Tidak	
1	Fotokopi akte pendirian perusahaan / KTP			
2	Fotokopi bukti hak atas tanah a. Sertifikat b. Akta jual beli c. Perjanjian sewa			
3	Fotokopi izin teknis a. .... b. ....			
4	Dokumen Lingkungan Hidup ..... (sebutkan)			
5	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			
6	Fotokopi NPWP			

Hasil pemeriksaan :

- Lengkap  
 Tidak Lengkap

Tanggal :  
 Pemeriksa :

P. Sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,**  
**PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jalan KDP. Slamet No. 33 TELP. 0354 – 773157

**TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

BIDANG USAHA :  
JENIS USAHA :  
SUB-JENIS USAHA :

Nomor / tanggal Pendaftaran :  
Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Merek Usaha :  
Nama Pengusaha :  
Alamat Pengusaha :  
Nomor dan tgl akta pendirian badan :  
Usaha serta perubahannya bila ada :  
Kapasitas yang tersedia :  
Nomor/tanggal Ijin Gangguan :  
Nomor/tanggal dokumen lingkungan hidup :

**KEWAJIBAN BAGI PEMEGANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA:**

1. Mentaati ketentuan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
2. Menjaga norma-norma kesusilaan, estetika dan ketertiban tempat usaha pariwisata.
3. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha pariwisata.
4. Tidak digunakan sebagai sarana segala bentuk perjudian.
5. Mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata ini paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
6. Melaporkan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.
7. Apabila melanggar ketentuan yang tercantum pada nomor 1 sampai nomor 6 di atas maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kediri  
Pada Tanggal :  
A.n WALIKOTA KEDIRI  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN,  
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KOTA KEDIRI

Nama terang  
Pangkat  
NIP

Q. Surat Keterangan Usaha Pendukung Pariwisata



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,**  
**PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jalan KDP. Slamet No. 33 TELP. 0354 – 773157

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor :**

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Kediri, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Walikota Nomor ..... tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata menerangkan bahwa :

Nama :  
Alamat :  
Jabatan :  
Bidang Usaha :  
Jenis Usaha :  
Sub jenis usaha :  
Alamat Usaha :

Merupakan usaha pendukung pariwisata, dengan dokumen pendukung yang telah dipenuhi adalah :

1. Foto copi akta pendirian perusahaan atau Kartu Tanda Penduduk
2. Foto copi HO nomor ..... tanggal .....
3. Foto copi dokumen lingkungan hidup (Amdal, UKL/UPL, SPPL) nomor : ..... tanggal .....
4. ....

Sebagai upaya untuk pembinaan dan pemantauan maka bagi pengusaha tersebut diatas diharuskan untuk :

1. Membuat laporan perkembangan usaha secara berkala dan tepat waktu;
2. Melakukan pemutakhiran data apabila dikemudian hari ada perubahan data sebagaimana tersebut diatas paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah perubahan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, .....

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata,  
Pemuda dan Olah Raga Kota Kediri

Nama terang  
Pangkat  
NIP

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd**  
**H. SAMSUL ASHAR**